



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.124 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan organisasi Angkatan Perang perlu mengisi lowongan djabatan Kepala Staf Angkatan Perang;
2. bahwa sedjak Djanuari 1950 hingga sekarang Kolonel T.B. Simatupang telah mendjabat fungerend Kepala Staf Angkatan Perang;
3. bahwa perwira tersebut diatas telah menundjukkan ketjaksanaan dan kebidjaksanaannja dalam mendjalankan tugasnja sebagai fungerend Kepala Staf Angkatan Perang;
4. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas perwira tersebut dapat diangkat mendjadi Kepala Staf Angkatan Perang;
- Mengingat : a. [Undang-undang Darurat No.4 tahun 1950](#);
- b. [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja tanggal 10 Djuli 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Djuli 1951 mengangkat :

KOLONEL T. B. SIMATUPANG,

Fungerend Kepala Staf Angkatan Perang

mendjadi Kepala Staf Angkatan Perang dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Pertahanan,
3. Kepala Staf Angkatan Perang,
4. Kepala Staf Angkatan Darat,
5. Kepala Staf Angkatan Laut,
6. Kepala Staf Angkatan Udara,
7. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
10. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
11. Kepala Dinas Administrasi Militer Staf "A" Angkatan Darat,
12. Kepala Dinas Personalia Staf "A" Angkatan Darat,
13. Kepala Dinas Gadjih dan Pensiun Staf "A" Angkatan Darat,
14. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara Staf "A" Angkatan Darat
15. Komandan Polisi Militer Pusat,
16. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
17. Kepala Kantor Penetapan Padjak,
18. Panglima Tentara Territoria I s/d VII, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA